



**PUTUSAN**

**Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDHY Bin BACO;**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 24 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tahir RT. 004 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec.  
Muara Jawa Kab. Kukar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 23 Juni 2023 Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2023 Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.

Menyatakan Terdakwa ARDHY Bin BACO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin membawa senjata tajam*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3.

Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan satungnya panjang ± 27 cm

*Dirampas untuk negara*

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Ardhy Bin Baco pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang kepiting milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)***", dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 20.00 wita, Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. ANTO yang merupakan keluarga Terdakwa di Jalan Tahir Kecamatan Muara Jawa. Saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang  $\pm$  27 (dua puluh tujuh) centimeter warna abu-abu dengan gagang kayu warna coklat lengkap dengan sarung berwarna coklat tergeletak di atas meja ruang tamu rumah Sdr. ANTO. Karena pisau badik tersebut tergeletak di meja begitu saja, sehingga Terdakwa menganggap pisau badik tersebut sedang tidak terpakai. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pisau badik tersebut tanpa sepengetahuan Sdr. ANTO. Kemudian Terdakwa membawa pisau badik tersebut selama 3 (tiga) hari ke tempat kerja Terdakwa di sebuah tambak di muara Sungai Mahakam.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menghubungi Saksi IRWAN bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi IRWAN menyuruh Terdakwa datang ke Gudang kepiting miliknya dan selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi IRWAN ke Gudang kepiting tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya. Pada saat berada dalam

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RENALDY sedang bersama Saksi IRWAN di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa teringat pernah dipenjara karena kasus narkoba dan menganggap Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan menuduh Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara. Saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY membantah dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa emosi karena tidak terima dengan penjelasan Saksi MUHAMMAD RENALDY tersebut dan Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik dari pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY. Kemudian Terdakwa sempat menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam membawa atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ardhy Bin Baco pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Gudang kepiting milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain***, dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Saksi IRWAN bermaksud meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi IRWAN

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa datang ke Gudang kepinging miliknya dan selanjutnya Terdakwa langsung datang ke Gudang kepinging tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya. Pada saat berada dalam gudang, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RENALDY sedang bersama Saksi IRWAN berada di dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa teringat pernah dipenjara karena kasus narkoba dan menganggap bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara. Saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY membantah dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa merasa emosi karena tidak terima dengan penjelasan Saksi MUHAMMAD RENALDY tersebut. Lalu Terdakwa memaksa Saksi MUHAMMAD RENALDY untuk mengakui sebagai penyebab Terdakwa masuk penjara. Namun saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY tetap tidak mau mengakuinya, sehingga Terdakwa langsung mencabut 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY. Kemudian Terdakwa sempat menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD RENALDY Als ENAL Bin AGUS SURIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemukulan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan, pengancaman dan membawa sajam tanpa ijin adalah pada hari Jum'at tanggal 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita di gudang kepiting milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa sajam yang Saksi maksud adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang  $\pm$  27 cm berada di pinggang kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa awalnya Saksi sedang main hp di dalam kamar dalam gudang kepiting milik Sdr. IRWAN, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan bahwa Saksi sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara (banpol).
- Bahwa saat itu Saksi berusaha menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak menerima penjelasan Saksi.
- Bahwa kemudian karena merasa emosi, Terdakwa langsung memukul dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala Saksi.
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk mengakui namun Saksi tetap tidak mengakuinya.
- Bahwa sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke bagian badan dan kepala Saksi sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg



**2. M. ADJI ADIAT AM Bin FIDA HURASANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana pemukulan dan membawa senjata tajam tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan, pengancaman dan membawa sajam tanpa ijin adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita di gudang kepiting milik Saksi tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa sajam yang Saksi maksud adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang  $\pm$  27 cm berada di pinggang kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang
- Bahwa awalnya Saksi janji dengan Terdakwa bertemu di gudang kepiting karena Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi.
- Bahwa Saksi sedang main hp di dalam kamar dalam gudang kepiting milik Sdr. IRWAN, tiba-tiba datang Terdakwa mendekati Saksi MUH. REANALDY.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara (banpol).
- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY menjelaskan permasalahan yang sebenarnya, namun Terdakwa tidak menerima penjelasan Saksi.
- Bahwa kemudian karena merasa emosi, Terdakwa langsung memukul dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY. Lalu Terdakwa memaksa Saksi MUHAMMAD RENALDY untuk mengakui namun tetap tidak mau mengakuinya
- Bahwa sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDI sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke bagian badan dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau badiik yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badiik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena melakukan pemukulan dan membawa senjata tajam tanpa ijin.
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan, pengancaman dan membawa sajam tanpa ijin adalah pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita di gudang kepiting milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. IRWAN menggunakan handphone berniat meminjam uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdr. IRWAN menyuruh Terdakwa datang ke gudang kepiting milik Saksi Irwan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung datang ke gudang kepiting tersebut. Pada saat berada dalam gudang, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RENALDY sedang berada di dalam kamar bersama Saksi IRWAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat pernah dipenjara karena kasus narkoba dan menganggap bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya.

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara. Saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY tidak mau mengakuinya.
- Bahwa kemudian karena merasa emosi, Terdakwa langsung memukul dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY. Lalu Terdakwa memaksa Saksi MUHAMMAD RENALDY untuk mengakui namun tetap tidak mau mengakuinya.
- Bahwa sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke bagian badan dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan satungnya panjang ± 27 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan pemukulan, pengancaman dan membawa sajam tanpa ijin adalah pada hari Jum'at tanggal 17

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita di gudang keping milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi Sdr. IRWAN menggunakan handphone berniat meminjam uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian atas permintaan Terdakwa tersebut, Sdr. IRWAN menyuruh Terdakwa datang ke gudang keping milik Saksi Irwan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung datang ke gudang keping tersebut. Pada saat berada dalam gudang, Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RENALDY sedang berada di dalam kamar bersama Saksi IRWAN.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa teringat pernah dipenjara karena kasus narkoba dan menganggap bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebab Terdakwa sampai dipenjara. Saat itu Saksi MUHAMMAD RENALDY tidak mau mengakuinya.
- Bahwa kemudian karena merasa emosi, Terdakwa langsung memukul dengan kedua tangannya sebanyak 5 (lima) kali ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY. Lalu Terdakwa memaksa Saksi MUHAMMAD RENALDY untuk mengakui namun tetap tidak mau mengakuinya.
- Bahwa sehingga Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY sebanyak 7 (tujuh) kali. Kemudian Terdakwa menendang dengan menggunakan kakinya ke bagian badan dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau badiak yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY.
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut.

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” (hij) dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai “pelaku” atau *dader* daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar”.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ARDHY Bin BACO dengan segala identitasnya., sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.**

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan adanya petunjuk dan barang Bukti yang diajukan ke depan persidangan. Menyatakan bahwa ia



Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wita di gudang keping milik Saksi IRWAN tepatnya di Jalan Tahir RT.006 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara mendatangi Sdr. IRWAN berniat meminjam uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), saat itu Terdakwa melihat Saksi MUHAMMAD RENALDY sedang bersama Saksi IRWAN. Selanjutnya Terdakwa teringat pernah dipenjarakan karena kasus narkoba dan menganggap bahwa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi MUHAMMAD RENALDY dan memaksa Saksi MUHAMMAD RENALDY sebagai penyebabnya. Namun karena Saksi MUHAMMAD RENALDY tidak mengakuinya, Terdakwa emosi dan langsung memukul beberapa kali ke wajah dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY selanjutnya menendang dengan kakinya ke badan dan kepala Saksi MUHAMMAD RENALDY. Selanjutnya Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah pisau badik yang diselipkan di pinggang kirinya dan diarahkan ke Saksi MUHAMMAD RENALDY sambil Terdakwa mengatakan akan mencongkel mata Saksi MUHAMMAD RENALDY. Kemudian Terdakwa kembali menendang Saksi MUHAMMAD RENALDY hingga terjatuh dan langsung keluar dari gudang tersebut, dimana Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dimaksud, tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen dari Instansi yang berwenang., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah badik lengkap dengan satungnya panjang  $\pm 27$  cm.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa, sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ardhya Bin Baco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa ijin membawa senjata tajam**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik lengkap dengan satungnya panjang  $\pm 27$  cm.

*Dirampas untuk negara.*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu, M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

